



ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUBUNGAN DAGANG INTERNASIONAL

ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IN RELATIONSHIPS INTERNATIONAL TRADE

Evri Daud¹, Hudi Yusuf²

Universitas Bung Karno

email: evridaud26@gmail.com¹, hoedydjoesof@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 10-07-2024

Revised : 12-07-2024

Accepted : 13-07-2024

Published : 15-07-2024

Abstract

Since international trade relations must involve at least two or more countries, legal differences must be different in each country. Understanding contract law and international trade agreements is very important as problems may arise in case of trade issues and disputes between two parties in each country. The aim of this study is to analyze problem/dispute resolution in international trade relations, especially alternative dispute resolution. The method used is normative/legal, by studying and analyzing in detail the content of each regulation in relation to the main issues and legal issues. Alternative dispute resolution takes place as a result of international trade agreements, as different rules apply in each country. Alternative dispute resolution is also used as a dispute resolution process for international trade issues/disputes etc. Negotiation, mediation, arbitration and counselling may be the best way to find a solution so that the problem or business dispute does not end up in court.

Keywords: *alternatives, disputes, trade relations, international*

ABSTRAK

Hubungan dagang internasional pasti mempunyai keterlibatan minimal dua negara atau lebih sehingga perbedaan hukum di setiap negara tersebut pasti berbeda satu sama lain. Pemahaman atas hukum kontrak/perjanjian dagang internasional menjadi sangat penting dikarenakan dalam akan menyebabkan permasalahan jika terjadi permasalahan/sengketa dagang diantara kedua belah pihak dari masing-masing negara tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa penyelesaian permasalahan/sengketa terutama alternatif penyelesaian sengketa dalam hubungan dagang internasional. Metode yang dipakai adalah hukum/yuridis normatif dengan melakukan kajian secara mendalam dan menganalisis isi dari setiap peraturan yang terkait dengan pokok permasalahan dan isu-isu hukum. Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan sebuah akibat dalam suatu perjanjian dagang internasional karena adanya aturan-aturan yang berbeda di setiap negara. Penyelesaian sengketa dengan memakai beberapa alternatif juga digunakan sebagai penyelesaian sengketa termasuk dalam permasalahan/sengketa dagang internasional. Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Konsultasi dapat menjadi pilihan terbaik agar didapatkan solusi dari permasalahan atau sengketa bisnis tersebut, sehingga tidak sampai melalui jalur litigasi.

Kata Kunci : alternatif, sengketa, hubungan dagang, internasional



PENDAHULUAN

Dunia bisnis atau dunia dagang seakan tidak ada batasnya saat ini. Setiap orang dapat bekerja dimana saja tanpa hambatan apapun. Yang terpenting, Anda bisa bersaing dengan kompetitor Anda. Transaksi dalam perdagangan atau hubungan antar pihak dagang memiliki banyak bentuk dan kebanyakan transaksi tersebut berpotensi menghasilkan sengketa. Salah satu hal yang sering terjadi pada situasi seperti itu adalah munculnya argumen dan argumen. Konflik adalah bagian yang sering terjadi pada kehidupan umat manusia, yang oleh sebab itu konflik menjadi satu bagian penting dari hal tersebut. Kata argumentasi sering muncul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Istilah tersebut memiliki asal dari bahasa Inggris "*conflict*" dan "*dispute*" yang memiliki arti "konfrontasi" atau juga "pertengkaran". Keduanya menyiratkan mengenai perbedaan kepentingan sbesar diantara dua pihak atau mungkin lebih. Secara umum, konflik terjadi dimanapun terjadi karena adanya interaksi antar manusia, termasuk antar individu ataupun antar kelompok tertentu. Kita harus tahu bahwa konflik merupakan hal buruk dan menimbulkan kekacauan.

Kerja sama internasional di bidang bisnis dewasa ini, semakin banyak berkembang, karena tidak hanya membawa manfaat, namun juga menaikkan derajat perekonomian suatu negara. Kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang cukup penting dalam pelaksanaan perdagangan internasional. Dalam hal ini, ketika ada kesepakatan secara bersama antara satu negara dengan negara lainnya maka manfaat perdagangan internasional akan terasa. (Novi, 2020)

Permasalahan utama kerjasama internasional didasarkan pada jangkauan hasil dan keuntungan/profit bersama yang dapat dihasilakn melalui kerjasama. Perdagangan juga merupakan penunjang kegiatan perekonomian masyarakat dan negara melalui industri jasa. Artinya di era globalisasi saat ini, perdagangan bebas tidak bisa dihentikan dan Indonesia harus bisa menerimanya, mau tidak mau.(Syahmin, 2006). Oleh karena itu, pemahaman para pelaku ekonomi atas hukum kontrak/perjanjian menjadi semakin penting khususnya terhadap kontrak dagang secara internasional.

Penting untuk memahami hukum perjanjian dagang dan bisnis internasional karena perdagangan internasional menghubungkan dan melibatkan banyak negara dan oleh karena itu hukum di negara-negara tersebut berbeda. Hal ini menimbulkan masalah ketika timbul perselisihan atau sengketa dagang/bisnis antara kedua belah pihak di negara-negara yang berbeda.

Dalam kegiatankehidupan pribadi, khususnya dalam bisnis, konflik bisa muncul dan tidak bisa dihindari. Konflik tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola.(Dewa, 2020). Manajemen konflik berarti mencari solusi terbaik terhadap konflik yang ada. Cara terbaik untuk menyelesaikan



adalah dengan jalan tengah (win-win solution) yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Kontrak biasanya memiliki klausul yang membahas perselisihan yang mungkin timbul di masa depan. Jadi, pertanyaannya adalah hukum mana yang berlaku ketika timbul perselisihan. Perselisihan dapat mengakibatkan seseorang mencari keadilan di pengadilan. (Ronald, 2021)

Penyelesaian sengketa biasanya dibagi menjadi prosedur yudisial dan non-yudisial. Penyelesaian sengketa merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa/permasalahan hukum di pengadilan, dimana masing-masing pihak yang memiliki sengketa dapat mengajukan gugatan maupun menggugat gugatan melalui jawaban karena mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Penyelesaian kini digunakan sebagai sarana penyelesaian sebuah permasalahan atau sengketa selain di pengadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis ingin mengajukan pertanyaan mengenai apa saja penggunaan pilihan hukum dan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa melalui beberapa alternatif pada sengketa dagang internasional.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini yang dipergunakan yaitu penelitian hukum normatif yang mana isi hukum yang menjadi pokok atau persoalan hukum dipertimbangkan dan dianalisis menurut asas-asas hukum yang ada. (Marzuki, 2016). Dalam Kajian hukum normatif ini, semua sumber-sumber hukum yang terkait akan dijadikan referensi masukan dalam penelitian ini dengan menggunakan berbagai pendekatan. Data maupun informasi yang didapat pada penelitian ini akan diolah/dianalisis dengan memakai teknik deskriptif kualitatif sehingga dapat diambil kesimpulan.

PEMBAHASAN

Penggunaan Pilihan Hukum pada Kontrak Internasional

Penggunaan pilihan hukum hanya diperbolehkan dalam perjanjian hukum atau kontrak. Seharusnya tidak lebih dari alternatif penyelesaian hukum pada hukum kekeluargaan. Persoalan penegakan hukum atau pilihan hukum yang berlaku merupakan salah satu isu penting dalam kontrak komersial internasional. Alternatif kosa kata hukum dalam bahasa asing seperti *Partij autonomie* atau *autonomie des party* dalam bahasa Prancis, niat para pihak atau disebut juga *choice of law* dalam bahasa Inggris. Didalam suatu kontrak tersebut, para pihak bebas memilih dan memilih sendiri hukum mana yang berlaku pada kontrak tersebut.



Alternatif pilihan dalam hukum atas kontrak internasional adalah sebuah kebebasan yang diberikan untuk memutuskan hukum mana yang berlaku atas kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam suatu kontrak, dan hukum mana yang berlaku. Dumoulin dari Perancis merupakan orang yang mencetus alternatif pilihan hukum. Kontrak perburuhan internasional dan kontrak penjualan senjata adalah contoh kontrak perjanjian yang tidak memiliki alternatif pilihan hukum.

Alternatif pilihan hukum menentukan hukum mana yang berlaku pada saat mengadakan kontrak. Para pihak yang mengadakan kontrak komersial mempunyai hak untuk mencapai kesepakatan mengenai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut dan pilihan yurisdiksi. Pilihan Hukum juga menentukan alternatif hukum yang masih berlaku, dan Forum alternatif Arbitrase (klausul arbitrase) menjadi penentu yurisdiksi pengadilan penyelesaian sebuah sengketa. Pilihan alternatif hukum tidak bisa ditegakkan jika bertentangan dengan /kebijakan publik/kepentingan umum (*orde public*) menurut Lex Fory dan merupakan barang selundupan yang sah. Pilihan hukum hanya dapat dilakukan dalam kaitannya dengan kelompok Saxon suatu sistem tertentu dari hukum, dan tidak dalam kaitannya dengan konflik aturan hukum, untuk menghindari pengembalian. Untuk mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak, alternatif pilihan hukum dilakukan dan bukan hanya untuk mengatur keabsahan kesimpulan kontrak. Pilihan hukum pada hakekatnya hanya tertuju pada sistem hukum yang relevan dengan kontrak, seperti: kewarganegaraan, kantor pusat kependudukan/administrasi, dll.

Terdapat beberapa asas pada saat penggunaan pilihan alternatif hukum dalam penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional, seperti yang dikutip dari Ari Purwadi (2016) yang meliputi:

1. Otonomi Pihak (*partijautonomie*)

Jika melihat asas ini, setiap pihak mempunyai hak yang sangat besar untuk menentukan mengenai hukum yang ingin mereka terapkan dan pilih sebagai dasar transaksi mereka, termasuk acuan dalam proses penyelesaian permasalahan atau sengketa apabila dari kontrak perjanjian transaksi yang telah disepakati timbul perselisihan. Prinsip menjadi acuan untuk akan dilaksanakan atau tidak suatu proses penyelesaian sengketa tersebut.

2. Itikad baik (*bonafide*)

Pada asas ini, itikad baik (*good faith*) menjadi dasar dari pilihan alternatif hukum, dengan tujuan semata-mata demi adanya perlindungan yang adil, keyakinan akan kepastian, dan jaminan akan lebih baik terhadap terpenuhinya hasil transaksi (perjanjian pokok).

3. Kebebasan memilih hukum



Dalam asas ini, para pihak dibebaskan untuk memilih hukum seperti apa yang akan dipergunakan apabila sengketa telah diselesaikan oleh badan arbitrase terhadap pokok sengketa. .

4. Penggunaan hukum nasional terlebih dahulu (*exhaustion of local remedies*)

Pada hukum internasional, biasanya membuat ketetapan bahawa sebelum diajukan ke pengadilan internasional, para pihak harus terlebih dahulu menempuh penyelesaian sengketa yang diberikan oleh hukum nasional suatu negara.

5. Ketertiban Umum

Alternatif Pilihan pada hukum tidak seharusnya berlawanan dengan kebijakan publik/ketertiban_umum. Artinya, asas-asas hukum dan masyarakat didalam hukum yang menjadi pilihan para pihak tidak boleh berlawanan serta bertentangan dengan putusan hakim yang memutus sengketa mengenai kebijakan publik (*public policy*) yang merupakan hambatan pertama bagi kemauan seseorang untuk mengambil suatu keputusan yang sah.

Faktor-faktor Keberhasilan dalam Penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Hasil yang mampu memuaskan untuk para pihak yang bersengketa belum tentu didapat dalam proses penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS. Ini berarti, meskipun memenuhi syarat untuk hal tersebut, tidak serta merta seluruh perselisihan dapat selalu melalui mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa akan selesai.

Untuk menjamin keberhasilan penerapan mekanisme tersebut, perlu diketahui prasyarat berupa faktor kunci keberhasilan. Faktor-faktor ini meliputi:

1. Perselisihan yang masih dapat ditolerir kewajarannya'

Konflik masih bersifat moderat antar pihak, artinya permusuhan dikategorikan sebagai batas yang dapat diterima. Ukuran sedang sangatlah relatif. Misal permusuhan diantara kedua pihak sangat serius sehingga mereka tidak mau bertemu. Ketika suatu konflik sangat serius, sulit atau tidak mungkin mengharapkan solusi yang saling menguntungkan (menggunakan APS). Dalam hal ini mereka lebih memilih *win-lose solution* yang memakai arbitrase atau jalur pengadilan. Dalam situasi ini, solusi alternatif penyelesaian mungkin tidak memberikan pengaruh yang lebih dan kontrol perlindungan untuk membuat keputusan yang membangun.

2. Komitmen dari Para Pihak

Para pihak yang bersengketa, pengusaha/badan usaha bertekad untuk menyelesaikan perselisihan melalui APS, menerima tanggung jawab atas keputusannya dan menerima keabsahan APS. Apabila para pihak semakin memiliki komitmen dan penerimaan atas proses,



maka semakin akan besar pula kapasitas mereka untuk merespon positif alternatif penyelesaian melalui proses APS.

3. Kontinuitas hubungan

Setiap proses melalui APS selalu bertujuan untuk *win-win solution*. Oleh karena itu, keinginan menjaga hubungan baik harus dimiliki oleh para pihak. Contoh: ada dua pengusaha/pihak yang berselisih, satu warga Indonesia dan satu lagi warga Malaysia, ingin melanjutkan hubungan bisnisnya setelah perselisihan berakhir. Mempertimbangkan manfaat di masa depan dalam mendorong agar bagaimana hal tersebut dapat dicapai dan tidak hanya memikirkan hasilnya.

4. Menyeimbangkan Posisi Negosiasi

Para pihak harus mencapai keseimbangan dalam negosiasi. Namun, ini mungkin sulit ditemukan, terutama ketika konflik melibatkan banyak pengusaha transnasional dan pengusaha dari unsur lokal, dan hampir semua pengusaha transnasional menguasai sumber daya. Namun, adanya perbedaan-perbedaan ini tidak boleh memberi pengaruh posisi negosiasi, dengan kata lain, tidak boleh memerintahkan atau mengancam untuk mencapai kesepakatan oleh salah satu pihak.

5. Proses yang bersifat privat dan kerahasiaan hasil

Setiap pihak mengakui bahwa proses penyelesaian sebuah sengketa melalui jalur APS tidak dapat dipublikasikan kepada umum, berbeda dengan penyelesaian masalah/sengketa pada pengadilan,. Hasil dari penyelesaian sebuah sengketa tidak untuk diumumkan kepada khalayak ramai dan akan dirahasiakan. Tujuannya adalah setiap pihak terpuaskan atas hasil penyelesaian sengketa mereka.

Forum Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Dagang Internasional

Pada perjanjian kontrak bisnis internasional yang sudah disetujui, para pihak biasanya sudah memuat klausula alternatif penyelesaian sengketa di dalam kontrak tersebut. Klausul tersebut mengatur apa saja forum yang dipakai ataupun pilihan hukum yang akan digunakan dalam alternatif penyelesaian dari sengketa tersebut. Klausul dalam kontrak tersebutlah yang akan menjadi acuan penyelesaian sengketa bisnis dikemudian hari. Jika terjadi sengketa, ini juga berlaku pada kontrak bisnis internasional yang, hukum negara manakah yang akan dipakai sudah ditentukan dari awal.



Beberapa Forum Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Dagang Internasional diantaranya:

1. Negosiasi

Negosiasi dapat dikatakan sebagai alternatif penyelesain sengketa paling mendasar dan yang pertamakali dipergunakan dan hal yang lumrah dilakukan setiap orang untuk keperluan pribadi, bisnis, dan kebutuhan lainnya. (Sembiring, 2011). Dengan menggunakan cara ini, maka setiap pihak boleh menjalin komunikasi dan mengawasi setiap prosedur dari penyelesaian masalah/sengketanya.

2. Mediasi

Mediasi merupakan sebuah cara menyelesaikan sengketa memakai pihak ketiga yang bersifat netral. Didalam Peraturan MA No. 1/2016 tentang Tata Cara Mediasi di Peradilan, mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sebuah sengketa melalui bantuan mediator dengan proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak. Mediator yang dimaksud: hakim atau pihak-pihak lain yang bersertifikat yang terlibat aktif dalam negosiasi dan mengupayakan perdamaian dan solusi terbaik dari para pihak yang memiliki sengketa.

3. Konsiliasi

Konsiliasi dapat diartikan penyelesaian permasalahan/sengketa yang mana pihak ketiga (konsiliator) dilibatkan, yang berinisiatif menyiapkan dan mengembangkan tata cara mediasi, yang kemudian diberikan kepada para pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, pihak ketiga tersebut akan menyarankan suatu cara untuk menyelesaikan perselisihan tersebut jika para pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan.. (Wuisan, 2019). Namun konsiliator tidak mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan, mereka hanya diperbolehkan memberikan rekomendasi, dan pelaksanaan rekomendasi oleh setiap pihak yang bersengketa tersebut sangat bergantung pada itikad baik mereka.(Winda, dkk, 2019)

4. Konsultasi

Konsultasi disebut juga suatu perbuatan antara satu pihak dalam hal ini klien dan pihak yang lain, yaitu konsultan, dimana konsultan berkonsultasi dengan klien dan memberikan pendapat hukum dan membuat rumusan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dimaui oleh setiap pihak yang memiliki permasalahan/sengketa

Perselisihan bisnis internasional akan diselesaikan di pengadilan domestik dan internasional, jika penyelesaian sengketa tidak ada hasil yang didapat. Yang menjadi poin penting adalah hukum negara yang mana yang dipilih ketika awal mengadakan perjanjian kontrak bisnis internasional. Konvensi-konvensi hukum perjanjian internasional juga dapat



digunakan, yaitu hukum milik negara di mana subjek kontrak berada. Hal ini diketahui secara luas dalam hubungan internasional dan kekuatan mengikatnya diakui.

KESIMPULAN

Perselisihan bisnis dapat diartikan perselisihan yang muncul antara berbagai pihak yang memiliki keterlibatan dalam berbagai jenis kegiatan usaha atau komersial, termasuk aspek yang semakin luas seperti pekerjaan, pendapatan, penghidupan, dan *profit*. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan mekanisme yang lebih efektif, efisien, cepat dan murah dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta dalam kasus individual yang mengutamakan *win-win solution* atau menguntungkan kedua belah pihak. Kontrak bisnis internasional memerlukan pilihan hukum, karena ketentuan hukum berbeda-beda di setiap negara. Sedangkan mengenai pilihan hukum sendiri, pilihan hukum mempunyai beberapa asas, seperti otonomi pihak, itikad baik, kebebasan memilih hukum, penggunaan hukum nasional terlebih dahulu dan ketertiban hukum. Dalam sengketa/masalah bisnis internasional, alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolusi*) merupakan metode alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan. Negosiasi, konsultasi, mediasi, dan konsultasi dapat digunakan sebagai pilihan pertama untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sebelum memulai proses hukum yang semakin membuang waktu percuma dan mahal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ak, Syahmin. Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis). Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Ari Purwadi. Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, 2016.
- Astuti, Novi Fuji. "Manfaat Perdagangan Internasional, Bisa Bantu Tingkatkan Perekonomian Negara," 2020.
- Febrina, Winda Rizky, Salvatia Dwi M, and Ros Angesti Anas Kapindha. "Efektivitas Dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia." *Privat Law* 12, no. 4 (2014): 1–14.
- Jimmy Joses Sembiring. Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan. Jakarta: Visimedia, 2011.



Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.

Putra, Dewa Nyoman Rai Asmara, and I Putu Rasmadi Arsha Putra. “Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif.” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 1 (2020): 73–86. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i1.102>.

Sopamena, Ronald Fadly. “Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Cerai.” *Batulis Civil Law Review* 2, no. 2 (2021): 102–8. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i2.622>.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa- Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.

Wuisan, Mauren Mega Melati. “Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang Internasional.” *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019): 47–54.